

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2009 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba di Kota Yogyakarta dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat adalah bersifat diskriminatif. Hal tersebut dikarenakan :

- 1) Pengaturan Perwal Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Hal itu disebabkan bahwa ketentuan dalam pengaturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 termasuk dalam kriteria hal-hal yang dikecualikan oleh UU Persaingan.
- 2) Pengaturan Perwal Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap persaingan yang berasal oleh pemerintah. Hal itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap syarat menjaga pasar tetap terbuka dengan kebijakan perdagangan yang melindungi pasar domestik.
- 3) Pengaturan Perwal Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket memenuhi unsur diskriminasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 2 Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dengan dasar itu keberadaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 tentang Pembatasan Usaha Waralaba dapat dikatakan bersifat diskriminasi dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

## II. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkenaan dengan penulisan ini, yaitu :

1. Suatu produk hukum perundang undangan sejatinya adalah mencakup suatu kepastian, sehingga peran Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator dalam dunia usaha merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, perlu memperhatikan berbagai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait atau produk hukum yang lebih tinggi agar tidak terjadi pertentangan dalam muatan substansi antara peraturan perundang-undangan.
2. Bagi pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap Perwal Yogyakarta No. 89 Tahun 2009 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba dapat melakukan gugatan ke PTUN berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada bagian pembahasan.

3. Semoga pemerintah kedepannya dapat lebih berperan serta dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam pembuatan produk perundang-undangnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arie Siswanto, 2002, *"Hukum Persaingan Usaha"*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Selatan
- Gunawan Widjaja, 2001, *Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hermasnyah, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hestu Cipto H., 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik.*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jonny Ibrahim, 2006, *"Hukum Persaingan Usaha"*, Bayumedia Publishing, Malang
- Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*; Balai Pustaka, Jakarta

### **Kamus**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia  
*Black's Law Dictionary*

### **Artikel**

- Normin S.Pakpahan, *Hukum Persaingan Suatu Tinjauan Konseptual*, Jurnal Hukum Bisnis vol 1  
Laporan mingguan Berita ekonomi dan Bisnis: Warta Ekonomi Nomor 06/VII/3 Juli 1995

### **Peraturan Perundang- Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2009 Tentang Pembatasan Usaha waralaba Minimarket di Indonesia.

#### **Website**

[www.KPPU.go.id](http://www.KPPU.go.id)

[www.kota-yogyakarta.go.id](http://www.kota-yogyakarta.go.id)

[www.legalitas.com](http://www.legalitas.com)

#### **Lampiran**

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket

WALIKOTA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 89 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA  
YOGYAKARTA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang telah mempunyai jaringan usaha secara nasional yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan pembatasan terhadap Usaha Waralaba Minimarket ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;

6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI  
KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian adalah Dinas Perindustrian Perdagangan KopPrati Han PPrtanian Kota Yogyakarta.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
10. Usaha Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang sudah mempunyai jaringan secara nasional terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
11. Minimarket adalah toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah :

- a. Usaha waralaba yang berbentuk minimarket dengan 'sistem pelayanan mandiri, menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari.
- b. Anak cabang perusahaan yang menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan nama atau merk yang sama yang merupakan kerjasama langsung sebagai jejaring usaha dengan perusahaan besar yang berskala nasional.

### BAB III

### TUJUAN

### Pasal 3

Pengaturan terhadap Usaha Waralaba Minimarket bertujuan untuk :

- a. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Yogyakarta;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

## BAB IV KRITERIA

### Pasal 4

Usaha mikro, kecil dan menengah di, golongkan menjadi sebagai berikut : a. usaha mikro :

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. usaha kecil :

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; -
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. usaha menengah :

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

### Pasal 5

Usaha Waralaba adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki ciri khas usaha;
- b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;

- d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. adanya dukungan yang berkesinambungan;
- f. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

## BAB V

### PEMBATASAN

#### Pasal 6

- (1) Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berjarak minimal 400 meter dari pasar tradisional.
- (2) Usaha Waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada Pasal ini di Daerah hanya diperbolehkan di Jalan-jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (3) Jumlah maksimal kota Yogyakarta minimarket sebagaimana dimaksud pada Pasal ini di tiap kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

## BAB VI

### PERIZINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

Dinas Perizinan dalam mengeluarkan izin yang berkaitan dengan usaha waralaba minimarket di Daerah wajib mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha waralaba minimarket dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

- a. Usaha waralaba minimarket yang sudah memiliki izin dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

- b. Usaha waralaba minimarket yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini diberi kesempatan untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan izin gangguan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembatasan Usia Toko Jejaring di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di  
Yogyakarta  
pada tanggal 18 agustus 2009

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

HERRY ZUDIANTO  
SEKRETARIS DAERAH.

H. RAPINGUN

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA

YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2009

TANGGAL

JALAN-JALAN DI KOTA YOGYAKARTA  
YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK USAHA  
WARALABA MINIMARKET

NO.		NAMA JALAN	NO.	NAMA JALAN
1.	Jalan	Abu Bakar Ali	17.	Jalan Kyai Mojo <sup>1</sup>
2.	Jalan	Adi Sucipto	18.	Jalan Magelang !
3.	Jalan	AM Sangaji	19.	Jalan Malioboro
4.	Jalan	Bantul	20.	Jalan Mataram
5.	Jalan	Bhayangkara	21.	Jalan Menteri Supeno
6.	Jalan	Brigjen Katamso	22.	Jalan Ngeksigondo
7.	Jalan	Dr. Sutomo	23.	Jalan Parangtritis
8.	Jalan	Gajah Mada	24.	Jalan Perintis Kemerdekaan
9.	Jalan	Gayam	25.	Jalan Piere Tendean
10.	Jalan	Gandekan Lor	26.	Jalan Pramuka
11.	Jalan	Gedongkuning	27.	Jalan RE Martadinata
12.	Jalan	HOS Cokroaminoto	28.	Jalan Suryopranoto
13.	Jalan	Ipda Tut Harsono/Timoho	29.	Jalan Tamansiswa
14.	Jalan	KH Ahmad Dahlan	30.	Jalan Urip Sumoharjo
15.	Jalan	KH Wakhid Hasyim	31.	Jalan Veteran
16.	Jalan	Kusumanegara		

WALIKOTA YOGYAKARTA

H.HERRY ZUDIANTO T

LAMPIRAN II :

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR: 89 TAHUN 2009

TANGGAL

JUMLAH MAKSIMAL TIAP KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	KECAMATAN TEGALREJO	4
2.	KECAMATAN DANUREJAN	3
3.	KECAMATAN JETIS -	3
4.	KECAMATAN GEDONGTENGEN	3
5.	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	8
6.	KECAMATAN PAKUALAMAN	2
7.	KECAMATAN GANDOMANAN	2
8.	KECAMATAN KRATON	0
9.	KECAMATAN WIROBRAJAN	3
10.	KECAMATAN MANTRIJERON	3
11.	KECAMATAN MERGANGSAN	6
12.	KECAMATAN NGAMPILAN	3
13.	KECAMATAN UMBULHARJO	9
14.	KECAMATAN KOTAGEDE	3
	Jumlah	52

WALIKOTA YOGYAKARTA,

  
H. HERRY ZUDIANTO